



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 62 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

E ap

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.



10. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dapat berfungsi dengan baik.
11. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. agar pemungutan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. untuk memastikan alat pemadam kebakaran dapat berfungsi dengan baik;
- d. untuk mencegah bencana kebakaran sejak dini.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- b. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi.
- c. tata cara penyelesaian keberatan retribusi.
- d. pemberian pengurangan dan keringanan retribusi.
- e. tata cara penghapusan piutang retribusi.

BAB II

TATA CARA PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 5

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan untuk menguji dan memastikan alat pemadam kebakaran yang dimiliki masyarakat selalu siap pakai serta untuk menilai kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah oleh wajib retribusi.

Pasal 6

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan karena :

- a. Pelayanan masyarakat;
- b. Penetapan retribusi;
- c. Kemajuan keberatan oleh wajib retribusi;
- d. Pencocokan data dan alat keterangan; dan atau
- e. Penagihan retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tim yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki terhadap masyarakat dan objek retribusi.

- (3) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan daftar pemeriksaan dan/atau bentuk lain yang ditetapkan.
- (4) Contoh daftar pemeriksaan dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan pelunasan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan/atau pemasangan lebel dan/atau sertifikat.
- (2) Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi yaitu surat keterangan kelayakan fungsi dan surat keterangan tidak kelayakan fungsi.
- (3) Surat keterangan layak fungsi diberikan kepada masyarakat dan atau objek retribusi yang alat pemadam kebakarannya berfungsi dengan baik sesuai standar operasional pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (4) Surat keterangan keterangan tidak layak fungsi diberikan kepada masyarakat dan atau obyek retribusi yang alat pemadam kebakarannya tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan standar operasional pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (5) Surat keterangan pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran layak fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 6 (enam) bulan dan atau 1 (satu) tahun dari tanggal penetapan yang tercantum dalam surat keterangan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran.
- (6) Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak layak fungsi, bisa berubah menjadi klasifikasi layak fungsi setelah adanya pemeriksaan kembali oleh tim pemeriksa.
- (7) Contoh bentuk dan isi surat keterangan layak fungsi dan tidak layak fungsi alat pemadam kebakaran yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tim Pemeriksa Dinas/Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah perjalanan Dinas dan Daftar pemeriksaan, serta diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran retribusi dilakukan direkening Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.

RP

- (6) Dalam Hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan hasil retribusi setor ke rekening Kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja teritung sejak diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam Hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/ lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau kepala Dinas.
- (2) Dalam Wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada bupati atau kepala dinas.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 13

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dan/atau Kepala Dinas dalam hal penetapan retribusi tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan harus memenuhi syarat:

- a. Satu surat keberatan untuk satu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. Diajukan kepada Bupati dan atau kepala Dinas;
- d. Melampirkan asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. Dikemukakan jumlah retribusi terutang menurut perhitungan wajib retribusi disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
- f. Foto copy identitas diri (KTP yang bertanggung jawab dan atau Akta pendirian);
- g. Diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak tanggal surat diterimanya SKRD, kecuali jika wajib retribusi atau kuasanya dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- h. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- i. Keberatan dapat dilakukan apabila wajib retribusi telah membayar paling sedikit 50 % (Lima puluh persen) dari besar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD; dan
- j. Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 1. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib retribusi /kuasanya kepada Bupati dan atau dinas,atau;
 2. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 15

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 14 di anggab bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam Hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus diberitahukan jawaban secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib retribusi.
- (3) Dalam Hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang masih memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf g dan memiliki alasan dan perhitungan yang berbeda dengan pengajuan keberatan sebelumnya yang telah tidak dipertimbangkan oleh dinas.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memberi suatu keputusan atau pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam Hal keputusan keberatan menyebabkan perugahan data dalam SKRD, kepala Dinas mengeluarkan SKRD baru berdasarkan Keputusan keberatan.
- (5) SKRD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bias diajukan untuk keberatan.
- (6) Dalam Jangka waktu 6 (enam) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan dilapangan, Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan dilapangan kepada wajib retribusi.

BAB V

PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi kepada wajib retribusi.
- (2) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwasa setelah melampaui waktu 3 (Tiga) Tahun teritung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tertangguh jika;
 - a. Diterbitkan surat teguran ;atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam Hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwasa penagihan terhitung sejak tanggal diterimannya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinnya kepada pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan urang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

3 RP

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 7 November 2019
BUPATI INDRAGIRIHILIR, *W*

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 8 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR *W*


H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019 NOMOR 63